



PUTUSAN

Nomor : 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Muda XXXXXXXXXXXX Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Permohon dan keterangan Termohon, serta memeriksa dan meneliti alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor:0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt. tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten



Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tertanggal 05 Juni 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga pisah

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

a. XXXXXX, 7 Nopember 2011 dan kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal 2 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari setiap persidangan kuasa Pemohon dan Termohon selalu hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hakim mediator dan Majelis Hakim menunjuk **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, maka perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, tertanggal 11 Juli 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan jawaban dan gugatan balik di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa benar Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon disebabkan Pemohon terlebih dahulu berkata kasar kepada Pemohon.

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan pihak ketiga yaitu Pemohon sering berpacaran dengan perempuan lain melalui Hand Phone;

Hal 3 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon tetapi apabila Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon maka selaku isteri yang mau diceraikan, Termohon menuntut hak-hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut :

1.---Membayar nafkah `iddah selama masa iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon.

2.-----Membayar mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon.

3. Hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan XXXXXXXXXX, lahir 07 November 2011 berada dalam hadhonah Termohon.

4.----Membayar nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan XXXXXXXXXX, lahir 07 November 2011 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa terhadap masalah perceraian Pemohon tetap dengan gugatan awal dan mengenai tuduhan Termohon bahwa Pemohon berpacaran dengan perempuan lain melalui HP, tidaklah benar karena sms yang masuk tersebut dari seorang wanita yang tidak dikenal oleh Pemohon, namun Termohon tetap merasa cemburu.

-----Bahwa mengenai gugatan balik yang diajukan Termohon berupa:

-Membayar nafkah iddah, Pemohon bersedia dan menyanggupisejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

---Membayar mut'ah, Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat.

Hal 4 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



-----Hak asuh terhadap kedua Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan XXXXXXXXX, lahir 07 November 2011 berada di tangan Termohon, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

-----Tuntutan terhadap nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan XXXXXXXXX, lahir 07 November 2011 sejumlah Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Pemohon hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 1.000.000,-/bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta PT. Indri Plant dengan penghasilan Rp. 3.113.000,- (tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa terhadap Replik dalam Konpensi dan jawaban Dalam Rekonpensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik Dalam Konpensi dan Replik Dalam Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Termohon menerima kesanggupan Pemohon tentang nafkah `iddah dan mut`ah, sedangkan tentang nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tetap dengan gugatan semula.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan

kan Pemohon sebagai berikut :

- 1.- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXX) Nomor: 1402052109840004 tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1).

Hal 5 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



2.- -Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXtertanggal 05 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2).

3.---Asli Surat Keterangan Nomor:14/NPE-SK/IX/2017, tertanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Indriplant, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda bukti (P.3);

4.-----Asli Slip Gaji Karyawan an. Sepriadi bulan Agustus 2017, tertanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Indriplant, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa terhadap alat-alatbukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah pula menghadapi 2 orangsaksiyang pertama bernama :

1.----XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal XXXXXX, Kecamatan Peranap,Kabupaten Indragiri Hulu,telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut :

-----Bahwa saksienal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandungPemohon.

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Oktober 2003 di Kecamatan Peranap.

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) bulan, kemudian ke perumahan PT. Indriplant, di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranapsampai berpisah.

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang bersama Termohon.



-- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

-----Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi.

-Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai mandor di PT. Indriplant, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. **XXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon.

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Oktober 2003 di Kecamatan Peranap.

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) bulan, kemudian ke perumahan PT. Indriplant, di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap sampai berpisah.

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang bersama Termohon.

-- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



-----Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

-----Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi.

-Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai mandor di PT. Indriplant, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohonan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan yang telah Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 8 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, demikian pula untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah **Syamdarma Futri, S.Ag., M.Ag.** untuk mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Hal 9 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban yang pada dasarnya mengakui benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan yang disampaikan oleh Pemohon, karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon disebabkan Pemohon terlebih dahulu berkata kasar kepada Termohon dan Termohon sering berpacaran dengan perempuan lain melalui hand phone.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dipersidangan dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon pihak persidangan, Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan ada kecocokan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 yang lalu, keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bukan atas dasar keterangan orang lain sehingga keterangan saksi tersebut bernilai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Hal 10 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal bulan Januari 2017 sampai sekarang, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu itu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis

Hal 11 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonpensi ini adalah Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah, Mut'ah, hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon dan nafkah kedua orang anak tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Rekonpensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi.
2. Mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi.

Hal 12 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



3. Hak asuh dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan XXXXXXXXXXXX, lahir 07 November 2011, berada di tangan Penggugat Rekonpensi.
4. Nafkah dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah 90 hari (3 bulan).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (enamjuta rupiah) dan Penggugat Rekonpensi menerimanya.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah `iddah yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa `iddah, maka majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari

Hal 13 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati suami istri tersebut bersama-sama. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang mut'ah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kemudian Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat, dan pada saat replik Penggugat Rekonpensi menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonpensimaka dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut ke dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fery Eka Fernando bin Sepriadi, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan Luthfi Aun Atallah bin Sepriadi, lahir 07 November 2011 berada dalam hadlonah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonepnsi dalam jawabannya tidak keberatan mengenai hak asuh dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fery Eka Fernando bin Sepriadi, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan Luthfi Aun Atallah bin Sepriadi, lahir 07 November 2011 berada di tangan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesepakatan mengenai hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fery Eka Fernando bin Sepriadi, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan Luthfi Aun Atallah bin Sepriadi, lahir 07 November 2011, maka Majelis hakim menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fery Eka Fernando bin Sepriadi, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan Luthfi Aun Atallah bin Sepriadi, lahir 07 November 2011 berada dalam hadlonah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fery Eka Fernando bin Sepriadi, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan Luthfi Aun

Hal 14 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Atallah bin Sepriadi, lahir 07 November 2011 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap biaya anak dimasa yang akan datang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b), Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa : "dalam hal terjadi perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak untuk masa yang akan datang, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekonpensi tetap menuntut Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi karena anak membutuhkan biaya penghidupan dan pendidikan, kebutuhan tersebut semakin hari akan bertambah besar sesuai dengan tingkatan usia dan pendidikan anak tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sampai dewasa (umur 21 tahun) merupakan kewajiban ayah kandungnya karena itu ketentuan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 Jo PP. No. 45 Tahun 1990 Jo. Surat Edaran BAKN No. 45/SE/1990 angka 18 dapat dipahami sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan kebutuhan dan kelayakan nafkah anak, Majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang saat ini bekerja sebagai karyawan swasta PT Indri

Hal 15 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Plant dengan penghasilan Rp. 3.238.906 (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus enam rupiah) vide P.3 dan P.4

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menetapkan besarnya nafkah anak untuk masa yang akan datang yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp.1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulansampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebahagian.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian.

Hal 16 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



2.-----Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fery Eka Fernando bin Sepriadi, lahir tanggal 16 Februari 2004 dan Luthfi Aun Atallah bin Sepriadi, lahir 07 November 2011 berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonpensi.

3.-----Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

- 3.1. Nafkah dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satujutalima ratus riburupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- 3.2. Nafkah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3.3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 H oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag. M. Ag** sebagai ketua majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.** dan **NIDAUL HUSNI, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MISBAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Hal 17 dari 18 hal Put No. 0500/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag. M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MHD. TAUFIK, S.HI.

NIDAUH HUSNI, SHI., MH

PANITERA PENGANTI

MISBAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 875.000,00.
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah		Rp 966.000,00. (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)